



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
dan
BUPATI SUMBA TENGAH

MEMUTUSKAN: 4

Menetapkan:...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi:

- a. Pelaporan Keuangan; dan
- b. Iktisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD. ↵

Pasal 3 ...

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. LPE;
- f. LAK; dan
- g. CaLK.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1
LRA

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 26,200,953,048.39	
2. Pendapatan Transfer	Rp. 636,647,367,817.00	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 5,269,699,795.00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 668,118,020,660.39

b. Belanja :

1. Belanja Operasi :		
a) Belanja Pegawai	Rp. 174,398,639,412.00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 161,665,890,912.63	
c) Belanja Hibah	Rp. 10,314,472,050.00	
d) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 23,612,000,000.00</u>	
	Rp. 369,991,002,374.63	
2. Belanja Modal	Rp. 160,487,511,220.00	
3. Belanja Tak Terduga	Rp. 0,00	
4. Belanja Transfer	Rp. 102,737,007,289.00	
Jumlah Belanja		<u>Rp. 633,215,520,883.63</u>
Surplus/(Defisit)		Rp. 34,902,499,776.76

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 15,963,756,363.15	
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 3,000,000,000.00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp. 12,963,756,363.15</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 47,866,256,139.91

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp. 8,265,192,917.61), dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 676,383,213,578.00
2. Realisasi	<u>Rp. 668,118,020,660.39</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 8,265,192,917.61

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp. 55,975,382,807.37), dengan rincian sebagai berikut :	
---	--

1. Anggaran...

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 689,190,903,691.00
2. Realisasi	<u>Rp. 633,215,520,883.63</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 55,975,382,807.37
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(defisit) sejumlah Rp. 22,094,809,663.76, dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Surplus/(defisit) setelah Perubahan	(Rp. 12,807,690,113.00)
2. Realisasi	<u>Rp. 34,902,499,776.76</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 22,094,809,663.76
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 93,933,749.85, dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 16,057,690,113.00
2. Realisasi	<u>Rp. 15,963,756,363.15</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 93,933,749.85
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 250,000,000.00, dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 3,250,000,000.00
2. Realisasi	<u>Rp. 3,000,000,000.00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 250,000,000.00
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp. 156,066,250.15), dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 12,807,690,113.00
2. Realisasi	<u>Rp. 12,963,756,363.15</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 156,066,250.15)

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Paragraf 2 LPSAL

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 15,807,690,113.15
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 15,801,593,034.15</u>
Sub Total	Rp. 6,097,079.00
c. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp. 47,866,256,139.91</u>
Sub Total	Rp. 47,872,353,218.91
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp. 6,097,079.00)
e. Lain-lain	<u>Rp. 0,00</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 47,866,256,139.91

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 3...

Paragraf 3
Neraca

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 1,382,940,308,348.95
b. Jumlah Kewajiban	Rp. <u>0,00</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1,382,940,308,348.95

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
LO

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 26,530,715,452.83
b. Pendapatan Transfer	Rp. 567,504,573,398.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. <u>6,666,849,795.00</u>
Total Pendapatan	Rp. 600,702,138,645.83
d. Beban Pegawai	Rp. 174,398,639,412.00
e. Beban Persediaan	Rp. 65,420,836,702.32
f. Beban Jasa	Rp. 77,475,735,570.00
g. Beban Pemeliharaan	Rp. 2,548,116,366.00
h. Beban Perjalanan Dinas	Rp. 28,631,283,345.00
i. Beban Bunga	Rp. 0,00
j. Beban Hibah	Rp. 13,414,312,500.83
k. Beban Bantuan Sosial	Rp. 23,612,000,000.00
l. Beban Penyusutan	Rp. 93,241,482,865.70
m. Beban Amortisasi	Rp. 466,506,005.00
n. Beban Penyisihan Piutang	Rp. 165,802,104.30
o. Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp. 6,891,833.55
p. Beban Transfer	Rp. <u>36,004,531,489.00</u>
q. Total Beban	Rp. 524,052,395,941.34
r. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. 76,649,742,704.49
s. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp. (1,614,184,669.33)
t. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
Surplus/Defisit-LO	Rp. 75,035,558,035.16

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
LPE

Pasal 12

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut :

a. Ekuitas...

a.	Ekuitas Awal	Rp. 1,315,192,431,677.31
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp. 75,035,558,035.16
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	
	1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
	2. Koreksi Aset Tetap	Rp. 0,00
	3. Koreksi Penghapusan Aset Tetap	Rp. 0,00
	4. Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp. 7,287,681,363.52)
d.	Ekuitas Akhir	Rp. 1,382,940,308,348.95

Pasal 13

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 LAK

Pasal 14

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp. 15,817,214,058.15
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasional	Rp. 194,758,238,524.76
c.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi	Rp. (162,855,738,748.00)
d.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	Rp. 162,163,329.00
e.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	Rp. (9,523,945.00)
f.	Saldo Kas Akhir di BUD per 31 Desember Tahun 2023	Rp. 47,866,256,139.91
g.	Kas di Kas Daerah	Rp. 46,104,754,754.60
h.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
i.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 27,507,076.00
j.	Kas di Bendahara JKN (Kapitasi)	Rp. 266,360,990.00
k.	Kas Dana BOS dan BOP PAUD	Rp. 296,427,628.31
l.	Kas Lainnya (BOK)	Rp. 1,160,272,131.00
m.	Kas di Deposito Berjangka	Rp. 10,933,560.00
n.	Saldo Akhir Kas	Rp. 47,866,256,139.91

Pasal 15

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 CaLK

Pasal 16

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:
 - a. informasi secara kuantitatif; dan
 - b. informasi secara kualitatif atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Iktisar Laporan *uf*

Pasal 17...

Pasal 17

Iktisar Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal, 5 Juli 2024

BUPATI SUMBA TENGAH,

SHELERY RUPIDARA


Diundangkan di Waibakul,
Pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,



BERNARDUS B. GELA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 02/2024

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9...

Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 142